



P U T U S A N

Nomor 0079/Pdt.G/2014/MS-Aceh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta bersama antara :

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
tempat kediaman di Kabupaten Aceh Timur, dahulu
Tergugat sekarang Pembanding ;
m e l a w a n

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten
Aceh Timur, dahulu Penggugat sekarang
Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Idi tanggal 21 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435 Hijriyah Nomor : 008/Pdt.G/2014/MS-Idi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- 2 Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

Hal 1 dari 15 Hal. Put. No.79/Pdt.G/2014/MS-Aceh



2.1 1(satu) bidang tanah terletak di Kabupaten Aceh Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah ukuran 67,50 m ;
- Sebelah Selatan dengan tanah ukuran 107 m ;
- Timur dengan Pucak Bukit/Rueng Buket, ukuran 46,80 m ;
- Barat dengan Jalan Gampong, ukuran 36,80 m ;

Bahwa di atas tanah tersebut terdapat satu Unit rumah Semi Permanen yang terdiri dari Dinding beton dan Papan, Atap Seng, dan lantai Keramik yang ukurannya sebagai berikut :

- Sebelah Utara ukuran 7,70 m ;
- Sebelah Selatan ukuran 14,90 m ;
- Sebelah Barat ukuran 6 m ;
- Sebelah Timur ukuran 8,9 m ;

2.2 1 (satu) bidang kebun sawit terletak di Kabupaten Aceh Timur, dengan ukurannya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah, ukuran 107 m ;
- Sebelah Selatan dengan tanah, ukuran 13 m ;
- Sebelah Timur dengan Alur, ukuran 131 m ;
- Sebelah Barat dengan Tanah, ukuran 70 m ;

2.3 1 (satu) bidang kebun sawit produktif terletak di Kabupaten Aceh Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jalan, ukuran 126 m ;
- Sebelah Selatan dengan tanah, ukuran 45,70 m ;
- Sebelah Timur dengan tanah, ukuran 311 m ;
- Barat dengan Lorong, ukuran 252 m ;

2.4 1 (satu) bidang kebun Karet/ rambong produktif terletak di Kabupaten Aceh Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah, ukuran 86 m ;
- Sebelah Selatan dengan tanah, ukuran 78 m ;



- Sebelah Timur dengan tanah jalan, ukuran 149 m ;
 - Sebelah Barat dengan Alur/ parit besar, ukuran 185 m ;
- 2.5 1 (satu) bidang kebun karet/ rambong Produktif terletak di Kabupaten Aceh Timur, batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan tanah, ukuran 242, 60 m ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah, ukuran 239 m ;
 - Sebelah Timur dengan Alur (parit besar)/ tanah, ukuran 83 m ;
 - Sebelah Barat dengan jalan, ukuran 76 m ;
- 6 1 (satu) bidang kebun sawit produktif terletak di Kabupaten Aceh Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan jalan, ukuran 79 m ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah kebun, ukuran 121 m ;
 - Sebelah Timur dengan tanah, ukuran 99 m ;
 - Sebelah Barat dengan tanah, ukuran 85,80 m ;
- 2.7 1 (satu) bidang kebun sawit produktif terletak di Kabupaten Aceh Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan tanah, ukuran 287 m ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah, ukuran 23 m ;
 - Sebelah Timur dengan tanah, ukuran 98,70 m ;
 - Sebelah Barat dengan lorong, ukuran 174 m ;
- 2.8 1 (satu) bidang kebun Karet/ Rambong Produktif terletak di Kabupaten Aceh Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan tanah, ukuran 116 m ;
 - Sebelah Selatan dengan Tanah, ukuran 50 m ;
 - Sebelah Timur dengan tanah, ukuran 82 m ;
 - Sebelah Barat dengan lorong Pangsyik, ukuran 156 m ;
- 9 2 (dua) unit Sepeda Motor sebagai berikut :
- 1 Honda Supra X 125, warna hitam Nomor Plat Polisi BL 000 XX, rakitan tahun 2008 ;



2 Supra Fit Solo warna hitam silver Nomor Plat Polisi BL 000
XX, Rakitan tahun 2008 ;

2.10 2 (dua) ekor kambing berwarna Putih dan hitam putih ;

2.11 Alat-alat rumah tangga berupa :

- a 1 (satu) Unit Kulkas 1 pintu merk Panasonic ;
- b 1 (satu) Unit TV Toshiba 21 Inchi dan 1 Set Parabola digital
Grandsat ;
- c 1 (satu) lemari Pakaian dari kayu 2 pintu ;
- d 1 (satu) lemari pakaian plastic ;
- e 3 (tiga) Rajang/ Tempat tidur 6 kaki ;
- f 6 (enam) buah tilam/ kasur kapas ;
- g 1.(satu) unit Blender merk Panasonic ;
- h 1 (satu) unit Kompor Gas 2 mata api merk Rinai ;
- i 2 (dua) gas warna hijau ukuran 3 kg ;
- j 1 (satu) unit Rak Piring Alumenium ;
- k 8 (delapan) lusin piring nasi ;
- l 5 (lima) lusin piring sedang ;
- m 3 (tiga) lusin sendok makan ;
- n 7 (tujuh) lusin gelas minum ;
- o 3 (tiga) lusin mangkok kuah ;
- p 6 (enam) buah talam ;

3 Menghukum Penggugat dan Tergugat membagi dua bagian
harta bersama, satu bahagian menjadi hak milik Penggugat
dan satu bahagian lainnya menjadi hak milik Tergugat
sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, dan 2.11) tanpa ada ikatan
dengan pihak lain, dan jika harta bersama tersebut tidak
dapat dibagi secara natura (riil) maka dilakukan penjualan



dimuka umum (lelang) yang hasilnya dibagi secara prorata (merata), 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat ;

4 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang objek tanah yang dibeli seharga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dapat diterima/NO (Niet Onvankelijk verklaard) ;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 4.241.000,- (empat juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi, bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 2 September 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor : 008/Pdt.G/2014/MS-Idi, tanggal 21 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 3 September 2014 ;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 15 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah syar'iyah Idi tanggal 16 September 2014 dan Kontra memori banding Terbanding tanggal 19 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi tanggal tanggal 22 September 2014 ;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemanding/Tergugat dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor : 008/Pdt.G/2014/MS-Idi tanggal 21 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435 Hijriyah dan telah pula mempelajari secara seksama berkas perkara banding a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding ada yang sependapat dan ada yang tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama ;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa mengenai objek angka 5.1, 5.3 dan 5.8 Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah tepat dan benar, meskipun Tergugat/Pemanding membantahnya dipersidangan, dalam hal ini Penggugat/Terbanding telah mengajukan alat bukti saksi yang mengetahui bahwa harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat/Pemanding, sedangkan Tergugat/Pemanding tidak dapat membuktikan bantahannya, karena saksi yang dihadirkan oleh Tergugat/



Pembanding sendiri tidak mengetahui objek a quo berasal dari uang bersama atau uang pribadi Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa mengenai objek perkara angka 5.2 5.4, 5.5 5.6, 5.7 ternyata waktu sidang decente objek tersebut semuanya ada, hanya batasnya saja yang berbeda dengan dalam gugatan Penggugat, dan tentang objek ini juga tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menetapkan bahwa objek tersebut adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa mengenai dengan objek gugatan nomor 5. 9 yaitu mengenai tiga unit sepeda motor, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tentang satu honda supra X 125 warna hitam BL 000 XX ternyata pada waktu pemeriksaan ditempat tidak ditemukan objek tersebut dan Penggugat/Terbanding tidak membuktikannya dengan demikian tentang objek ini harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa sepeda motor Supra fit salo warna hitam Silver nomor Plat polisi BL 000 XX rakitan tahun 2008 dan sepeda motor Beat warna hitam nomor plat polisi BL 000 XXX, rakitan tahun 2010, oleh Tergugat/Pembanding mengakui kedua objek tersebut benar adanya dan waktu pemeriksaan ditempat (decente) hanya ditemukan sepeda motor Supra fit salo warna hitam Silver nomor Plat polisi BL 000 XX tahun 2008 sedangkan sepeda motor Beat warna hitam nomor Plat polisi 000 XXX rakitan tahun 2010 oleh Tergugat/Pembanding mengakui dipakai oleh anak Tergugat di Lhokseumawe, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat untuk menetapkan kedua objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ;



Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat/Terbanding angka 5. 10 didalam persidangan Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikannya sedangkan Tergugat/Pembanding telah dapat membuktikan bantahannya dengan mengajukan alat bukti saksi yang mengetahui objek tersebut berasal dari harta bawaan Tergugat/Pembanding sebelum menikah dengan Penggugat/Terbanding, maka dengan demikian telah sesuai dengan maksud pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mengabulkan gugatan Penggugat objek nomor 5. 11 yaitu empat ekor sapi berumur lebih kurang enam bulan dalam jawaban/dupliknya Tergugat/Pembanding membenarkan bahwa dua ekor sapi milik Tergugat/Pembanding sekarang dipelihara oleh “Fulan” dan sudah berkembang menjadi enam ekor, dan pada waktu pemeriksaan ditempat ditemukan 4 ekor sapi tersebut, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perolehan 4 ekor sapi tersebut didapat selama perkawinan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, dimana perhatian utamanya bukan sumber harta benda tersebut yang diperoleh sebelum perkawinan, akan tetapi pada hubungannya dengan akad ikatan perkawinan itu sendiri, karena perkawinan menjadi titik awal pertimbangan, maka sumber pendapatan dalam keluarga yaitu apakah dari suami atau istri menjadi tidak relevan untuk dipersoalkan, dengan demikian berarti harta bawaan (2 ekor sapi) masih berada pada Syamsuddin sedangkan yang empat ekor adalah pengembangan dari harta asal. Hasil dari harta asal harus dimasukkan menjadi harta bersama



karena diperoleh selama perkawinan, maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat objek tersebut adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak seperdua bagian sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat/Terbanding didalam jawabannya mengajukan Rekonvensi tentang sebidang tanah/kebun yang dibeli Tergugat/Pembanding seharga Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) demikian juga dengan beberapa sumber penghasilan yang berasal dari usia 7 tahun perkawinan sampai masa 17 tahun perkawinan (10 tahun). Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.401.500.000 (Satu miliar empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah dikurangi dengan pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga selama 10 tahun tersebut tersisa sebanyak Rp. 670.650.000 (Enam ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat Konvensi tidak memformulasikan gugatan Rekonvensinya sebagaimana lazimnya membuat surat gugatan, adanya peristiwa kejadian dan peristiwa hukum yang dijadikan dasar tuntutan nya dan apa yang menjadi petitum Rekonvensinya sehingga jelas permintaannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa harta-harta yang telah terbukti dapat ditetapkan sebagai harta bersama sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum diatas dan masing-masing pihak akan ditetapkan memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sesuai dengan ketentuan pasal 87 Kompilasi Hukum Islam dan bilamana pembagiannya tidak mungkin

Hal 9 dari 15 Hal. Put. No.79/Pdt.G/2014/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan secara riil (fisik) maka dibagi dari nilai penjualan melalui lelang ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- ⇒ Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- ⇒ Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor : 008/Pdt.G/2014/MS-Idi tanggal 21 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435 Hijriyah.

Dengan mengadili sendiri :

Dalam Konvensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian ;
- 2 Menetapkan harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagai berikut :

- 2.1 1 (satu) bidang tanah terletak di Kabupaten Aceh Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara dengan tanah ukuran 67,50 m ;
- Sebelah Selatan dengan tanah ukuran 107 m ;
- Timur dengan Pucak Bukit/Rueng Buket, ukuran 46,80 m ;
- Barat dengan Jalan Gampong, ukuran 36,80 m ;

Yang di atas tanah tersebut terdapat satu Unit rumah Semi Permanen yang terdiri dari Dinding beton dan Papan, Atap Seng, dan lantai Keramik yang ukurannya sebagai berikut :

- Sebelah Utara ukuran 7,70 m ;
- Sebelah Selatan ukuran 14,90 m ;
- Sebelah Barat ukuran 6 m ;
- Sebelah Timur ukuran 8,9 m ;

2.2. 1 (satu) bidang kebun sawit terletak di Kabupaten Aceh Timur, dengan ukuran sebagai berikut :

- Utara dengan Tanah ($9 + 98 \text{ m} = 107 \text{ m}$).
- Selatan dengan Tanah (13 m).
- Timur dengan Alur (131 m).
- Barat dengan Tanah ($4 + 17 + 48 = 3 = 70 \text{ m}$).

2.3 1 (satu) bidang kebun Sawit produktif terletak di Kabupaten Aceh Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan Jalan (126 m) ;
- Selatan dengan tanah (45,70 m) ;
- Timur dengan tanah (311 m) ;
- Barat dengan lorong (252 m) ;

2.4 1 (satu) bidang kebun karet/rambong produktif terletak di Kabupaten Aceh Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah (86 m) ;



- Selatan dengan tanah (78 m) ;
- Timur dengan jalan (149 m) ;
- Barat dengan Alur/parit besar (185 m) ;

2.5 1 (satu) bidang kebun karet/rambong produktif terletak di Kabupaten Aceh Timur, batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah (242,50 m) ;
- Selatan dengan tanah (239 m) ;
- Timur dengan Alur (parit besar) tanah (83 m) ;
- Barat dengan jalan (76 m) ;

2.6 1 (satu) bidang kebun sawit produktif terletak di Kabupaten Aceh Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan Jalan (79 m) ;
- Selatan dengan tanah Alur (121 m) ;
- Timur dengan tanah (99 m) ;
- Barat dengan tanah (85,80 m) ;

2.7 1 (satu) bidang kebun sawit produktif terletak di Kabupaten Aceh Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah (287) ;
- Selatan dengan tanah (23 m) ;
- Timur dengan tanah (89,70 m) ;
- Barat dengan Lorong (174 m) ;

2.8 1 (satu) bidang kebun Sawit/Rambong produktif terletak di Kabupaten Aceh Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah (116 m) ;
- Selatan dengan tanah (50 m) ;
- Timur dengan tanah (82 m) ;



- Barat dengan Jalan (156 m) ;

2.9 2 (dua) unit sepeda motor sebagai berikut :

- 1 Sepeda Motor Beat warna hitam Nomor Plat Polisi 000
XXX rakitan Tahun 2010 ;
- 2 Supra Fit Solo warna hitam silver Nomor Plat Polisi BL 000
XX, Rakitan tahun 2008 ;

2.10 4 (empat) ekor Sapi jantan terdiri dari 2 (dua) ekor bulu hitam

dan hitam putih dan 2 (dua) ekor lagi berbulu merah ;

2.11 2 (dua) ekor Kambing berbulu putih dan hitam putih ;

2. 12 Alat-alat rumah tangga berupa :

- a. 1 (satu) Unit Kulkas 1 pintu merk Panasonic ;
- b.1 (satu) Unit TV Toshiba 21 Inci dan 1 Set Parabola digital
Grandsat ;
- c.1 (satu) lemari Pakaian dari kayu 2 pintu ;
- d.1 (satu) lemari pakaian plastic ;
- e.3 (tiga) Ranjang/Tempat tidur 6 kaki ;
- f.6 (enam) buah tilam/ kasur kapas ;
- g.1 (satu) unit Kompor Gas 2 mata api merk Rinai ;
- h.1 (satu) unit blender merk Panasonic ;
- i. 2 (dua) gas warna hijau ukuran 3 kg ;
- J. 1 (satu) unit Rak Piring Alumenium ;
- k. 8 (delapan) lusin piring nasi ;
- l. 5 (lima) lusin piring sedang ;
- m. 3 (tiga) lusin sendok makan ;
- n. 7 (tujuh) lusin gelas minum ;
- o. 3 (tiga) lusin mangkok kuah ;
- p. 6 (enam) buah talam ;



3. Menghukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding membagi dua bagian harta bersama tersebut, satu bagian menjadi hak milik Penggugat/Terbanding dan satu bagian lainnya menjadi hak milik Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut pada dictum angka 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, dan 2.12) tanpa ada ikatan dengan pihak lain, dan jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura (Riil) maka dilakukan penjualan dimuka umum (lelang) yang hasilnya dibagi secara prorata (merata) 50 % untuk Penggugat/Terbanding dan 50 % untuk Tergugat/Pembanding ;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima/
No (Niet ontvan kelijke verklaard).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 4.241.000,- (empat juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

⇒ Menghukum Pembanding untuk membayar biaya

perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1436 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtadi, M.H dan Drs. H. M. Syamri Adnan, S.H., M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 Masehi



bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1436 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh Nyak Widin, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.-

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

dto

dto

Drs. H. Muhtadi, M.H

Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H.

dto

Drs. H. M. Syamri Adnan, S.H., M.HI

Panitera Pengganti

dto

Nyak Widin, S.H., MH

Rincian biaya banding :

Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Biaya Leges : Rp. 3.000,-

Biaya Proses : Rp. 136.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).



Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 03 Desember 2014

MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH

WAKIL PANITERA

A Z H A R, A S.H



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paralel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)